

PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS BERDASARKAN SURAH AN-NISA AYAT 29

Abul Mawahib. R

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Abulmawahib10@gmail.com

Ippa Syahida

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
andiffahsyahida@gmail.com

Irwan Misbach

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The business ethics approach can provide a business management model for business practitioners to have a clear foundation, direction, and goals, so that they are wise in managing their business. Through the approach of Islamic business ethics as a foundation, business actors have a solid paradigm in facing business competition. The concept of business and ethics is very complex, so it is very necessary to explain to understand the basics of the concept, but also cover its entire meaning. This study uses a qualitative method through a literature approach. The author elaborates data obtained from various relevant sources to be analyzed into a concept of a business model and ethics in Islam. This article concludes that the business concept described in QS. An-Nisa: 29, provides reflection for business actors to understand what is allowed and prohibited in business. In addition, the surah also emphasizes that business in Islam greatly emphasizes the importance of ethics. Based on QS. n-Nisa: 29, business actors can gain an ethical understanding in managing a business, which emphasizes four aspects, namely: correcting perceptions of wealth, refraining from wrongdoing, achieving willingness, and not doing injustice. Through these four points, business practitioners can establish a solid paradigm in doing business and enabling healthy competition without causing harm to others.

Keywords: *Islamic Business, Ethics and Business Competition*

Abstrak

Pendekatan etika bisnis dapat memberikan model manajemen bisnis bagi pelaku usaha agar memiliki landasan, arah, dan tujuan yang jelas, sehingga bijak dalam mengelola bisnis. Melalui pendekatan etika bisnis Islam sebagai fondasi berbisnis, pelaku usaha mempunyai suatu paradigma yang kokoh dalam menghadapi persaingan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif melalui pendekatan kepustakaan dengan mengelaborasi data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan untuk dianalisis kedalam suatu konsep model bisnis dan etika dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep bisnis yang dijabarkan dalam surah An-Nisa ayat 29 memberikan renungan bagi pelaku usaha untuk memahami tentang apa yang boleh dan dilarang dalam berbisnis. Selain itu, surah An-Nisa ayat 29 memberikan penekanan bahwa para pelaku usaha dalam mengelola bisnis perlu menekankan pada empat aspek, yaitu: meluruskan persepsi tentang harta, tidak melakukan kebatilan, mencapai kerelaan, dan tidak melakukan kezhaliman, sehingga melalui keempat poin tersebut para pelaku usaha mempunyai paradigma yang kokoh dalam berbisnis dan dapat bersaing secara sehat serta tidak merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Bisnis Islam, Etika, Persaingan Bisnis

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, peran serta teknologi dalam kegiatan bisnis telah mengubah pola bisnis secara fundamental. Bisnis-bisnis baru sangat banyak bermunculan dan sebagian menjadi antitesis mendisrupsi bisnis lama yang tidak mampu bertransformasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, semakin banyaknya unit-unit bisnis dan integrasinya dengan teknologi membuat kondisi pasar sangat dinamis dan menciptakan persaingan semakin kompetitif. Di era persaingan bebas, transformasi digital dengan persaingan yang ketat menuntut perusahaan dan pelaku usaha untuk dapat bersaing dan memenangkan persaingan bisnis¹. Namun permasalahannya dalam memenangkan persaingan tersebut, tidak sedikit kasus pelanggaran yang menimbulkan dampak buruk saling merugikan². Hal ini menunjukkan tidak adanya penerapan nilai-nilai dan prinsip etis yang mendasari para pelaku usaha menjalankan bisnisnya.

Menghadapi persaingan bisnis di era modern saat ini sangat diperlukan etika bisnis untuk mewujudkan persaingan yang sehat. Penerapan etika bisnis sangat berperan dalam mengontrol perilaku seseorang menghadapi persaingan bisnis, sehingga mampu selaras dengan aturan dan norma yang berlaku. Selain itu, etika bisnis dapat juga menjadi sumber acuan dalam mengolah paradigma untuk dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk sehingga dapat menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Oleh

¹ Rachmad Santoso, Hisbulloh Ahlis Munawi, Ary Permatadeny Nevita, "Analisa Perilaku Konsumen: Strategi Memenangkan Persaingan Bisnis Di Era Ekonomi Digital," *Teknologi Terapan*, Vol. 4, No. 1 (2020), 286–293.

² Abdillah Mundir, "Etika Bisnis Islam Pada Era Distrupsi", *Jurnal Mu'allim*, Vol. 2, No. 1 (2020), 15–28.

karena itu, tanpa penerapan etika, pelaku bisnis sangat mungkin dapat merugikan konsumen dengan malpraktik yang dilakukan³.

Sejalan dengan tantangan globalisasi, pelaku bisnis dituntut untuk memberikan komitmen yang kuat terhadap etika karena perannya menjamin kredibilitas, citra dan reputasi di mata masyarakat, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya⁴. Etika bisnis Islam sangat penting karena pilihan etis tidak dapat dihindari dalam pengambilan keputusan. Etika akan memberikan dukungan penting untuk memaksimalkan nilai bisnis jangka panjang⁵. Oleh karena itu, pendekatan holistik terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam memberikan para pelaku bisnis suatu paradigma yang kokoh dalam menghadapi persaingan bisnis sehingga akan memberikan landasan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan berbagai strategi bisnis agar tetap pada jalur keislaman.

Penelitian ini membahas pentingnya sebuah bisnis dapat mengintegrasikan prinsip etika bisnis Islam sebagai landasan dalam mengelola suatu usaha bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi konsep bisnis Islam untuk memberikan pemahaman yang baku, dan memberikan gambaran model prinsip etika bisnis Islam sebagai upaya menghadapi kondisi persaingan pasar. Selain itu, arah penelitian ini berlandaskan pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 sebagai pendekatan holistik yang menjelaskan kegiatan bisnis dalam Islam dan landasan nilai menerapkan prinsip etika bisnis Islam.

Pada dasarnya terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang etika dalam berbisnis, dan secara khusus membahas tentang nilai-nilai etika. Contohnya surah An-Nisa ayat 161 tentang pelarangan riba, surah Al-Anam ayat 152 dan surah Al-Isra' ayat 35 tentang takaran dan timbangan, surah Al-Baqarah ayat 188 tentang penipuan dan kecurangan, serta masih banyak ayat lainnya. Namun peneliti mengamati bahwa surah An-Nisa ayat 29 adalah ayat yang memberikan penjelasan pertama dan menyeluruh tentang konsep bisnis atau muamalah, dan bila dikaji secara mendalam ayat tersebut adalah pokok yang juga mendasari kaidah bermuamalah, yaitu "*Pada dasarnya*

³ Wahyu Mijil Sampurno, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga," *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2, No. 1 (2016), 13–18.

⁴ Mohd Zulkifli, Omar, Siti Sarpina Saripuddin, "CONCEPT OF BUSINESS ETHICS IN ISLAM - APPROACH TO THE ENTREPRENEUR," *Journal of Asian Business Strategy*, Vol. 5, No. 1 (2015), 13–18.

⁵ Hamdi Buldan, dkk., "The Role of Islamic Business Ethics and Market Condition on Organizational Performance," *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 8, No. 1 (2021), 781–790.

segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Selain itu, meskipun tidak dijabarkan secara rinci dan khusus tentang etika bisnis, namun ayat ini memberikan penjelasan tentang apa yang boleh dan yang dilarang dalam bisnis, sehingga jika dikaji secara mendalam ayat tersebut menjadi dasar bagaimana memahami nilai-nilai etika dalam berbisnis. Kompleksitas dari ayat ini menjadi dasar penelitian ini dilakukan.

Metode Penelitian

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan kepustakaan (*library research*). Melalui pendekatan kepustakaan, penelitian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yakni dari dokumen berupa artikel ilmiah, buku, dan kitab tafsir yang relevan berdasarkan fokus masalah yang dikaji. Adapun kriteria dari data yang digunakan berupa relevansi dengan topik, kualitas data dan sumber, dan otoritas sumber yang diakui akademisi dan ahli di bidangnya.

Adapun metode penulisan bersifat analisis deskriptif. Melalui data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, data tersebut akan diolah dan dianalisis. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah memilih ayat Al-Qur'an berdasarkan topik tentang elaborasi antara konsep bisnis dan etika bisnis. Kedua, peneliti melakukan pengamatan untuk menentukan keseluruhan poin-poin penting terhadap ayat yang dipilih. Ketiga, peneliti akan membahas poin-poin tersebut dan melakukan analisis untuk menggambarkan konsep bisnis dalam Islam sekaligus menginternalisasikannya kedalam prinsip etis yang dapat menjadi pedoman dalam berbisnis. Hasil analisis akan disajikan sesuai dengan topik pembahasan dan diuraikan secara teratur untuk memberikan pemahaman yang mudah dipahami.

Pembahasan

1. Bisnis dalam Islam

Menurut pandangan Milton Friedman, bisnis tidak dapat dihindari dengan mencari keuntungan. Mencari keuntungan adalah motivasi utama bagi pelaku bisnis. Sebagai upaya mencapai keuntungan tersebut, segala bentuk kemampuan dikerahkan guna mencapai peluang menuju kesuksesan. Oleh karena itu, berbisnis merupakan suatu ilmu, seni, dan keterampilan dalam mengelola keterbatasan sumber daya, informasi, dan

dana yang tersedia untuk mempertahankan kehidupan, mencari penghasilan, atau mencapai puncak kesuksesan⁶.

Dalam sejarah umat Islam, bisnis dan perdagangan bukan hal yang baru. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam merupakan figur yang dijadikan sebagai teladan utama umat dalam menjalankan bisnis, karena Rasulullah memberikan tuntunan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi serta beliau juga adalah seorang *entrepreneur* yang sukses⁷. Selain itu, bisnis harus dipandang sebagai sebuah pendekatan yang mampu mengembangkan peradaban suatu bangsa sebagaimana peradaban emas Islam di masa lalu⁸.

Nabi Muhammad SAW juga menekankan para pengusaha muslim untuk menjalankan bisnis berdasarkan kebebasan, keadilan, dan moral dalam kelangsungan bisnis serta mendapatkan rida dari Allah SWT. Nabi SAW adalah seorang yang memiliki sifat jujur, amanah, dan pengusaha sukses serta banyak sahabat karibnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan amanah itu bersama Para Nabi, Orang-orang yang jujur, dan Para Syuhada.” (Al-Tirmidzi)⁹.

Dalam konteks Islam, seorang muslim tidak cukup hanya dengan menjalankan rukun Islam saja, melainkan seorang muslim juga wajib menaati etika Islam. Oleh karena itu, keputusan bisnis berpedoman pada keimanan, yang dalam praktiknya berarti tunduk pada hukum syariat, dan mengamalkan segala apa yang dibolehkan, dan menjauhi semua yang dianggap haram dan dilarang atau tidak sesuai oleh agama¹⁰. Hal tersebut telah ditegaskan surah An-Nisa ayat 29:

⁶ Laili Yatul Muyassaroh, Sizka Farwati, "Penanaman Nilai-Nilai Kewirausahaan Prespektif Islam," *Ilmu Al-Qur'an: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1 (2023), 127–140.

⁷ Fitria Nurma Sari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022, hal. 55.

⁸ Mohd Zulkifli, Omar, Siti Sarpina Saripuddin, *op. cit.* hal. 13–18.

⁹ Zulfahmi Alwi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, Alim Syariati, Roziah binti Sidik, "Hadith Corresponding Thoughts on the Ethical Interacting Behavior of Young Entrepreneurs in Indonesia," *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 8, No. 3 (2021), 331–339.

¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, "How Far Has Islamic Business Ethic Been Researched?", *Business and Sustainability*, Vol. 2, No. 1 (2023).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹¹

Dalam beberapa literatur telah dikisahkan oleh Ibnu Jarir tentang *asbabunnuzul* dari ayat ini bahwa surah An-Nisa ayat 29 diturunkan disaat banyak yang melakukan kegiatan muamalah dikalangan bangsa Arab dengan mengambil harta dengan cara yang salah, yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Banyak orang-orang Arab pada waktu itu, mereka hanya mencari keuntungan semata dengan jalan yang melanggar aturan yang sah, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan penipuan serta beranggapan semua itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat¹².

Pandangan lain dari Sayyid Quthb tentang *asbabunnuzul* ayat ini bahwa turunnya ayat ini tidak dapat dipastikan, apakah ayat ini diturunkan pada waktu sebelum atau sesudah pengharaman riba, sehingga apabila ayat ini turun sebelum adanya pengharaman terhadap riba, maka ayat ini sebagai peringatan untuk pengharaman riba. Akan tetapi apabila ayat ini turun sesudah adanya pengharaman riba, maka ayat ini sebagai pemberian informasi terkait dengan ketidakbolehan dalam mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan bathil¹³.

Berdasarkan penafsiran para mufassir tentang surah An-Nisa ayat 29 telah memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana konsep bisnis dalam Islam. Ayat tersebut adalah landasan bagi para pelaku bisnis yang harus dipahami secara jelas. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 29 tersebut, terdapat empat poin pokok pembahasan yang dapat dikembangkan untuk melihat kegiatan bisnis dalam Islam. Empat poin

¹¹ Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2019.

¹² Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 1 (2023), 271–287.

¹³ Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, *op. cit.*, 271–287.

tersebut, yaitu “*harta, jalan yang batil, suka sama suka, dan Janganlah kamu membunuh dirimu*”.

1. Harta

Dalam bahasa Arab, kata harta disebut dengan *al-mal*, yang memiliki makna “condong, cenderung, atau miring”¹⁴. Adapun terminologi harta adalah segala kepemilikan materil yang juga dapat digunakan dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier seperti kebutuhan konsumsi, tempat tinggal, kendaraan, tanah, binatang, emas, perak, ataupun berupa uang, atau sesuatu yang dalam pandangan manusia mempunyai nilai¹⁵.

Konsep “harta” yang dimaksud adalah “milik” bersama, yang berarti harta tersebut harus beredar dan juga menghasilkan manfaat bersama, karena harta pada hakikatnya “*Qiyaman*” yakni sebagai penunjang pokok kehidupan manusia. Begitupun pada harta pribadi harus difungsikan sebagai kepemilikan umum, yang disisihkan untuk digunakan dalam kegiatan sosial. Kepemilikan bersama dapat juga diartikan sebagai “kerjasama” dan bukan untuk saling merugikan, serta harta hendaknya diilustrasikan berada “di tengah” atau “*bainakum*” (di antara kamu). Posisi harta “ditengah” mengindikasikan bahwa harta sebagai penyeimbang “neraca” sehingga masing-masing pihak dapat memperoleh keadilan dan manfaat yang diharapkan. Selain itu, kepemilikan menegaskan bahwa adanya larangan memakan harta tersebut secara batil yang bertentangan dengan ketentuan syariat dan agama¹⁶.

2. Jalan yang Batil

Quraish Shihab mengatakan bahwa “batil” (*al-bathil*) adalah penyelewengan pada ketetapan agama dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya menaati norma-norma yang berlaku dan tidak melakukan segala hal perkara atau perbuatan batil¹⁷. Kata batil memiliki kata dasar *bathil* yang bermakna *fasad* atau rusak, sia-sia, tidak berguna, dan bohong. *Al-Bathil*

¹⁴ Muhamad Masrur, "Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (2017), 95–128.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *TAFSIR TEMATIK: Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hal. 27.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 498.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hal. 498.

sendiri berarti sesuatu yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan¹⁸.

Penafsiran dari Al-Maragi tentang surah An-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa perkataan *al-batil* dan *al-butlan* (batil dan kebatilan) secara etimologi bermakna *ad-daya* yang memiliki arti “kesia-siaan” dan *al-khasar* yang berarti kerugian. Sedangkan berdasarkan terminologi syari’ah, pengertian *al-batil* adalah mengambil harta dan tidak menggantinya dengan sesuatu yang setara dengan harta tersebut, serta tanpa adanya kerelaan dari pemilik harta, dan menyalurkan harta tersebut untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat¹⁹.

3. Suka sama suka

Ungkapan “suka sama suka” diambil dari kata “*Taradhi*”. Dalam bahasa Arab, *Taradhi* mempunyai arti rida (rela). Berdasarkan firman Allah SWT, “*Dengan suka sama suka di antara kamu*” yaitu adanya kesepakatan tanpa paksaan atau kerelaan antara kedua belah pihak. “Kerelaan” atau ‘*an taradhi minkum* merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, namun dapat dilihat dan diketahui indikator dan tandatanya melalui akad, atau segala hal yang dikenal dalam adat dan kebiasaan sebagai serah terima. Akad tersebut akan menjadi instrumen yang menggambarkan dan digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan²⁰.

4. Janganlah kamu membunuh dirimu

Berdasarkan penafsiran Al-Qurthubi bahwa maksud dari ayat “*janganlah kamu membunuh dirimu*” adalah larangan bagi sebagian manusia untuk tidak membunuh sebagian yang lain. Kemudian lafadh ayat ini mencakup orang yang membunuh karena kecintaannya semata hanya untuk dunia dan tujuannya tidak lain hanya mencari harta sehingga dapat mengantarkan dirinya kepada bahaya yang membinasakan²¹.

Berdasarkan keempat poin kunci dalam surah An-Nisa ayat 29 yang telah dijelaskan bahwa ayat tersebut adalah penjabaran umum dan menyeluruh tentang konsep bisnis dalam Islam yang dapat menjadi landasan yang kokoh bila diterapkan

¹⁸ Taufiq, ‘Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surah An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)’, *Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2 (2018), 246–58.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 27.

²⁰ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hal. 499.

²¹ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5, Pustaka Azzam, 2007, hal. 364.

sebagai model prinsip etika bisnis. Selanjutnya keempat poin tersebut akan diinternalisasikan ke dalam prinsip etika bisnis yang menjadi pokok pembahasan selanjutnya.

2. Model Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Etika merupakan salah satu landasan dasar Islam selain Iman (Aqidah), dan Fiqih Hukum Islam (Syari'ah). Oleh sebab itu, Islam sangat memandang aktivitas bisnis adalah kegiatan yang tidak hanya berfokus pada tujuan kehidupan dunia, sebab segala aktivitas manusia dapat bernilai ibadah jika berlandaskan pada aturan-aturan dan hukum yang telah disyariatkan Allah²². Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan etika (akhlak) yang mulia.*”

Dalam konteks etika, beberapa ulama memberikan analisis yang berbeda-beda dalam representasi etika dalam ekonomi Islam. Ada yang menyatakan bahwa ekonomi Islam terdiri dari *tauhid* (keesaan Tuhan), *'adalah wa ihsan* (keseimbangan), *ikhtiyar* (kehendak bebas), dan *fardhu* (tanggung jawab). Para akademisi lainnya menyebutkan *khayr* (kebaikan), *'adl* (keadilan), *haqq* (kebenaran), *ma'ruf* (dikenal dan disetujui), dan *taqwa* (kesalehan). Ada yang menyatakan bahwa etika Islam berfungsi sebagai filter moral sesuai dengan fungsi *tauhid*, *'adalah* (keadilan), *khilafah* (perwalian), dan atribut keagamaan lainnya. Ulama lain mengusulkan penggunaan *maqasid syariah* (tujuan penciptaan aturan) sebagai agenda etika yang lebih tinggi²³. Hal tersebut menunjukkan bahwa cakupan konteks etika sangat luas.

Maqasid syariah merupakan suatu tujuan esensial diturunkannya syari'ah dan secara hirarki lebih diutamakan yang memiliki lima hal pokok, yakni: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta²⁴. Sedangkan ketika seseorang berbisnis adalah bagian dari syari'ah yang secara langsung berkewajiban

²² Mabarroh Azizah, Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2021), 237–252.

²³ Zulfahmi Alwi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, Alim Syariati, "An Assessment on Islamic Banking Ethics through Some Salient Points in the Prophetic Tradition," *Heliyon*, Vol. 7, No. 5 (2021), Hal. 7103.

²⁴ Nasitotul Janah, Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 20, No. 2 (2018), 167–192.

mencapai dan memenuhi tujuan *maqasid syariah* tersebut. Dalam hal ini, peran nilai etik sangat penting untuk memandu seseorang dalam berbisnis agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, moral dan kebajikan untuk mencapai tujuan dari *maqasid syariah*, sehingga sangat perlu diketahui bahwa munculnya pemikiran etika bisnis Islam berlandaskan atas dasar kesempurnaan ajaran agama Islam bahwa Islam adalah agama yang komprehensif yang mampu menata dan menyeimbangkan kehidupan manusia melalui prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai spiritual serta material untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat²⁵. Oleh sebab itu, etika bisnis Islam adalah tuntutan wajib bagi pelaku bisnis untuk menegakkan konsep keseimbangan ekonomi²⁶. Maka sebagai *entrepreneur*, pelaku bisnis hendaknya menjadikan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai tumpuan sehingga mampu memahami apa yang baik dan buruk, apa yang boleh dan dilarang, halal dan haram, agar kegiatan bisnis tetap sesuai dengan anjuran agama²⁷.

Berdasarkan surah An-Nisa ayat 29 terkandung beberapa poin penting yang dapat menjadi landasan dalam menerapkan prinsip etika bisnis. Berdasarkan ayat tersebut telah dipaparkan empat pokok pembahasan yang menggambarkan kegiatan bisnis dalam Islam. Empat poin tersebut akan menjadi landasan bagi pelaku bisnis dalam menerapkan prinsip etika bisnis.

1. Meluruskan persepsi tentang harta

Harta merupakan segala bentuk kekayaan berupa materil yang dimiliki manusia dalam menunjang kebutuhan hidup. Sebagai bentuk kebutuhan, harta merupakan naluri yang terus ada dalam hidup manusia. Kecenderungan manusia akan harta tersebut telah tersirat dalam surah An-Nisa ayat 29 yang memungkinkan manusia dapat melakukan berbagai upaya termasuk melakukan hal yang *batil* hanya untuk mendapatkan harta. Dan hal inilah yang mendorong kecintaan manusia yang berlebihan terhadap harta.

Tang & Chiu berhipotesis bahwa cinta akan harta akan meningkatkan keserakahan secara signifikan. Memahami kecintaan seseorang terhadap harta diperlukan karena modal dapat menumbuhkan perilaku positif atau negatif. Perilaku

²⁵ Andi Zulfikar Darussalam, A. Syathir Sofyan, Trimulato, "Konsep Etika Bisnis Islami Dalam Kitab Sahih Bukhari Dan Muslim," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020), 116–128.

²⁶ Mabarroh Azizah, Hariyanto, *op. cit.*, hal. 237–252.

²⁷ Heru Cahyono, "Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, Vol. 1, No. 2 (2020), 14–27.

yang diharapkan ketika berurusan dengan harta seharusnya memberikan landasan etika yang lebih tinggi, namun motif mencari uang mungkin mengikis kondisi ideal tersebut²⁸.

Kepemilikan akan harta juga sering disalahartikan. Menurut Abdullah Abdul Husain kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan tersebut tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT²⁹. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu diluruskan tentang konsep harta adalah masalah Iman. Iman dalam Islam bukan sekedar keyakinan akan kebenaran suatu prinsip tertentu, melainkan pada hakikatnya merupakan penerimaan dan landasan berbagai tindakan³⁰. Keyakinan yang disertai tindakan adalah ikhtiar yang mencerminkan keimanan kepada Allah SWT bahwa hanya Allah SWT sebagai pemberi rezeki kepada umat manusia. Melalui keyakinan tersebut, setiap upaya yang diusahakan merupakan perwujudan ibadah hanya kepada Allah SWT, sehingga orientasi mendapatkan pahala akan menguatkan iman yang termanifestasi pada setiap tindakan yang diambil dalam menjalankan wirausaha³¹.

2. Tidak melakukan kebatilan

Kebatilan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan cara menyalahi ketentuan agama dan persyaratan/aqad yang disepakati. Untuk itu perlu adanya landasan yang harus dimiliki bagi setiap pelaku bisnis dalam menjalankan aqad yang telah disepakati. Hal ini dapat disebut sebagai landasan moral yang mencerminkan kepribadian pelaku bisnis.

Hal ini juga telah ditegaskan oleh Quraish Shihab bahwa ada tiga hal yang perlu ditegaskan dalam kemitraan berbisnis yakni kerja sama yang terjalin harmonis, norma dan syariat yang disepakati, serta perlunya sanksi bagi pihak melanggar.

²⁸ Alim Syariati, "SMEs' Performance in Indonesia: The Nexus of Notable Ethics-Strategic Behavior Constructions," *Psychology Research and Behavior Management*, Vol. 15 (2022), 3039–3052.

²⁹ Sabri Asnah, eka febrianti, Al-amin, "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah," *Journal Of Social Science Research*, Vol. 2, No. 2 (2023), 11033–11046.

³⁰ Zufahmi Alwi, Rika Dwi Ayu Parmitasari, Alim Syariati, *op. cit.*, hal. 7103.

³¹ Laili Yatul Muyassaroh, Sizka Farwati, *op. cit.*, hal. 127–140.

Puncak dari kemitraan tersebut adalah menjadikan pelaku bisnis menerapkan etika sehingga menjadikan tujuan berbisnis selain mencari keuntungan materi, juga mampu memberikan kebermanfaatn untuk kepentingan sosial. Menjalankan prinsip tersebut akan mampu menerapkan tuntunan al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 9:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”³²

3. Mencapai kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi poin yang sangat penting mengingat dalam kegiatan bisnis terdapat setidaknya dua pihak yang terlibat. Prinsip kerelaan menuntut agar para pelaku bisnis dapat mencapai kesepakatan semua pihak dan berusaha untuk dapat saling menguntungkan antar sesama³³. Untuk terjalin kerelaan antara kedua pihak tersebut, maka sangat perlu “aqad” sebagai pengikatnya. Hal ini menjadi landasan bagi kedua belah pihak untuk masing-masing menaati peraturan-peraturan dalam aqad tersebut dan supaya tidak ada yang dirugikan antara keduanya.

4. Tidak melakukan kezaliman

Zalim berarti merugikan diri sendiri dan orang lain. Prinsip anti zalim merupakan salah satu dari prinsip ekonomi Islam. Prinsip keadilan yang sangat dijunjung dalam kegiatan muamalah sangat bertentangan dengan kezaliman. Oleh karena itu, pelaku bisnis dalam Islam sudah sepatutnya mampu menjalin kemitraan yang harmonis, dan tidak merugikan para pelaku bisnis lain, agar tidak termasuk golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika berkata akan berbohong, jika berjanji tidak ditepati dan apabila dipercaya mengkhianati. Perbuatan zalim tersebut seberat apapun kecilnya harus dihilangkan dalam berbisnis dengan mengutamakan sikap mulia yang merepresentasikan sikap mulia yang jujur dan bertanggung jawab serta berkeadilan³⁴.

³² M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hal. 499.

³³ Heru Cahyono, *op. cit.*, hal. 14–27.

³⁴ Muhammadiyah Sarifuddin, "Ayat-Ayat Ekonomi Islam," *Al Fikri: Jurnal Pendidikan, Ekonomi Syariah, dan Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1 (2022), 1–14.

Kesimpulan

Persaingan bisnis merupakan kemutlakan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha, sehingga mencapai kemenangan menjadi tujuan yang sangat krusial untuk mencapai keberlangsungan bisnis. Dalam Islam, peran serta nilai-nilai etik sangat dijunjung tinggi sebagaimana yang diperintahkan dalam surah An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut memberikan pemahaman tentang konsep mendasar tentang bisnis dalam Islam, namun juga memiliki makna yang sangat luas. Ayat ini juga sekaligus menekankan pentingnya etika dalam berbisnis, sehingga saat memaknai ayat ini sangat banyak nilai-nilai yang bisa diperoleh.

Berlandaskan pada surah An-Nisa ayat 29, para pelaku usaha dapat memperoleh pemahaman etis dalam mengelola bisnis yang sangat menekankan pada empat aspek, yakni: meluruskan persepsi tentang harta, tidak melakukan kebatilan, mencapai kerelaan, dan tidak melakukan kezaliman. Melalui keempat poin tersebut, para pelaku usaha mempunyai paradigma yang kokoh dalam berbisnis dan dapat bersaing secara sehat serta tidak merugikan pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5, Pustaka Azzam, 2007.

Alwi, Zulfahmi., Parmitasari, Rika Dwi Ayu., Syariati, Alim. "An Assessment on Islamic Banking Ethics through Some Salient Points in the Prophetic Tradition", *Heliyon*, Vol. 7, No. 5, (2021).

Alwi, Zulfahmi., Parmitasari, Rika Dwi Ayu., Syariati, Alim., Roziyah binti Sidik. "Hadith Corresponding Thoughts on the Ethical Interacting Behavior of Young Entrepreneurs in Indonesia", *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 8, No. 3, (2021).

Antonio, Muhammad Syafii. "How Far Has Islamic Business Ethic Been Researched?", *Business and Sustainability*, Vol. 2, No. 1, (2023).

Asnah, Sabri., febrianti, eka., Al-amin. "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 2, No.

2, (2023).

Azizah, Mabarroh., Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, (2021).

Buldan, Hamdi., Hamid, Edy Suandi., Sriyana, Jaka., Tohirin, Achmad. "The Role of Islamic Business Ethics and Market Condition on Organizational Performance", *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, Vol. 8, No. 1, (2021).

Cahyono, Heru. "Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, Vol. 1, No. 2, (2020).

Darussalam, Andi Zulfikar., Sofyan, A. Syathir., Trimulato. "Konsep Etika Bisnis Islami Dalam Kitab Sahih Bukhari Dan Muslim", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, (2020).

Departemen Agama Republik Indonesia. *TAFSIR TEMATIK: Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

Janah, Nasitotul., Ghofur, Abdul. "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 20, No. 2, (2018)

Masrur, Muhamad. "Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, (2017).

Munandar, Aris., Ridwan, Ahmad Hasan. "Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online", *Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 1, (2023).

Mundir, Abdillah. "Etika Bisnis Islam Pada Era Distrupsi", *Jurnal Mu'allim*, Vol 2, No. 1, (2020).

Muyassaroh, Laili Yatul., Farwati, Sizka. "Penanaman Nilai-Nilai Kewirausahaan Prespektif Islam", *Ilmu Al-Qur'an: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, (2023).

Sampurno, Wahyu Mijil. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 2, No. 1, (2016).

Santoso, Rachmad., Munawi, Hisbulloh Ahlis., Nevita, Ary Permatadeny. "Analisa Perilaku Konsumen: Strategi Memenangkan Persaingan Bisnis Di Era Ekonomi Digital", *Teknologi Terapan*, Vol. 4, No. 1, (2020).

Sarifuddin, Muhammada. "Ayat-Ayat Ekonomi Islam", *Al Fikri: Jurnal Pendidikan, Ekonomi Syariah, Dan Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, (2022).

Shihab, M. Quraish, *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan IV, Jakarta: Lentara Hati, 2005.

Syariati, Alim. "SMEs Performance in Indonesia: The Nexus of Notable Ethics-Strategic Behavior Constructions", *Psychology Research and Behavior Management*, Vol. 15, (2022).

Taufiq. "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surah An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34)", *Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, (2018).

Zulkifli, Mohd., Omar., Saripuddin, Siti Sarpina. "Concept Of Business Ethics In Islam - Approach To The Entrepreneur", *Journal of Asian Business Strategy*, Vol. 5, No. 1, (2015).